

## BAB III

### PENDAPAT MUHAMMAD BIN IDRIS AL SYAFI'I TENTANG HIBAH DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN

#### A. Biografi Muhammad bin Idris al Syafi'i

##### 1. Sekilas Tentang Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad bin idris bin Abbas Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasym bin al-Muthallib bin Abdi Manaf bin Qushai; kakek Nabi Muhammad Saw. Panggilan sehari-harinya adalah Abu Abdullah.<sup>1</sup> Imam al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad Bin Idris al-Syafi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya.<sup>2</sup>

Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Makkah, tempat ayah dan moyangnya. Di tempat ini sang ibu mengasuh dan mendidik al-Syafi'i sampai usia belajar. Sesudah itu al-Syafi'i diserahkan kepada guru al Qur'an.<sup>3</sup>

Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan al-Syafi'i tersia-sia. Ia kurang dapat perhatian serius dari gurunya. Untungnya anak ini sangat cerdas. Pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah diserap dengan baik. Tidak jarang Dia

---

<sup>1</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 91.

<sup>2</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 356.

<sup>3</sup> M. Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1989, hlm. 438.

mengajarkan kembali ilmu yang yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas. Berkat kepandaian dan kebaikan al-Syafi'i seperti itu, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya. Keadaan ini sampai ia hafal al Qur'an. Waktu itu usianya baru sekitar tujuh atau sembilan tahun.<sup>4</sup>

Begitu tamat belajar, ia segera pergi ke kampung Huzail yang terkenal dengan kehalusan bahasanya. Al-Syafi'i dengan tekun mempelajari bahasa dan sastra Arab dari kampung ini. Melihat kecerdasan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu, masyarakat menganjurkannya belajar ilmu fiqh. Dari sini ia berangkat ke Makkah dan mulai belajar fiqh pada Muslim bin Khalid al-Zinji, Sufyan bin Uyainah al-Hilali dan lain-lain. Suatu hari al-Zinji mengatakan pada al-Syafi'i: "Abu 'Abdillah, sekarang sudah waktunya kamu berfatwa". Usia Syafi'i ketika itu belum genap dua puluh tahun.

Pada waktu di Makkah, popularitas kitab Al Muwattha' karya Imam Malik sudah didengar oleh al-Syafi'i. Beliau sangat berharap dapat memperoleh kitab itu dan menghafalkannya. Beliau juga sangat rindu ingin bertemu dengan pengarangnya, Imam Malik.<sup>5</sup> Untuk itu ia memohon kepada gubernur Makkah agar bisa membantunya dengan memberikan rekomendasi yang akan memungkinkannya bertemu Imam Malik. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada gubernur Madinah itu dibawa sendiri oleh al-Syafi'i. begitu saat diserahkan, ia berharap agar sang Gubernur

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, hlm.158.

mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat melakukan ini. Akhirnya iya mengajak al-Syafi'i berkunjung kerumah Imam Malik. Sang Imam keluar menemui mereka berdua dengan penuh beriwibawa. Gubernur kemudian memperkenalkan al-Syafi'i dan menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah berlangsung pembicaraan yang cukup serius, Imam Malik dapat mengetahui kecerdasan anak muda itu, karena itu ia menerimanya dengan baik.<sup>6</sup> Dan di usia sepuluh tahun al-Syafi'i telah hafal kitab Muwattha' karya Imam Malik.<sup>7</sup>

Dengan penuh minat, al-Syafi'i mulai belajar, selain kepada Imam Malik ia juga belajar pada Ibrahim bin Yahya dan para ahli fiqh yang ada di Madinah. Ini dijalankannya sampai Imam Malik meninggal dunia, pada tahun 179 H/795M.

Meninggalnya Imam Malik, guru, orang yang sangat disayangi, dan orang yang banyak memberikan kemudahan, membuat al-Syafi'i tidak lagi betah untuk berlama-lama di Madinah. Secara kebetulan, waktu itu, Gubernur yaman akan berkunjung ke Madinah. Karena itu orang-orang Quraisy memohon kepadanya agar sang gubernur dapat mengajak al-Syafi'i ke Yaman untuk mengurus beberapa pekerjaan di sana. Gubernur menyambut keinginan itu dengan gembira, mengingat nama besar dan kecendikiaan al-Syafi'i sudah didengarnya, di Yaman, gubernur menugaskan al-Syafi'i untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan ia mampu

---

<sup>6</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op. cit*, hlm. 92.

<sup>7</sup> Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 56.

mengerjakannya dengan baik. Ia melihat pekerjaan itu semata-mata untuk kepentingan dan membantu masyarakat.

Al-Syafi'i sempat bertemu dengan Matsraf bin Mazin dan ulama lainnya di Yaman, bahkan sempat pula mempelajari ilmu firasat sampai mahir. Pekerjaan-pekerjaannya hampir saja menyita waktunya untuk belajar. Karena itu beberapa orang ulama menyarankan agar meninggalkannya.

Popularitas dan kebesaran nama Imam al-Syafi'i membuat cemburu sebagian pejabat di sana. Mereka khawatir kehilangan wibawa dan kekuasaannya, melalui salah seseorang pejabat tinggi, mereka berusaha menjatuhkan nama al-Syafi'i. Kepada pejabat tersebut mereka mengirim surat pengaduan yang sangat provokatif kepada khalifah Harun al-Rasyid.

Harun al-Rasyid mempercayai surat itu. Dia perintahkan bawahannya untuk membawa mereka, termasuk al-Syafi'i. ia selamat dari pembunuhan setelah berdebat seru dengan Harun. Dalam perdebatan ini ia didampingi sahabatnya, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani yang telah dikenalnya ketika di Hijaz. Teman inilah yang meminta Harun al-Rasyid agar membebaskan al-Syafi'i.

Setelah peristiwa ini al-Syafi'i tetap tinggal di Bagdad. Di sinilah ia sempat belajar pada Abd al-Wahab bin Abd al-Majid al-Basri dan lainnya.

Selama berada di Baghdad ia menjadi tamu terhormat Muhammad bin al-Hasan. Berbagai kemudahan hidup diperoleh al-Syafi'i dari teman sekaligus juga gurunya. Bahkan al-Syafi'i sempat meminta Muhammad bin al-Hasan memperlihatkan buku-bukunya dan menyalinnya. Wawasannya menjadi semakin luas. Pengetahuannya tentang pemikiran fiqh Abu Hanifah semakin bertambah, sama seperti pengetahuannya tentang fiqh Maliki sewaktu ia berada di Madinah. Semua pengetahuannya ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan intelektualnya di kemudian hari. Dari sini ia mulai mengarang dan kembali mengajar. Tidaklah mengharuskan jika pendapat-pendapat al-Syafi'i dilihat orang sebagai perpaduan antara fiqh ahli hadits dan fiqh rasionalis.

Di Negara ini pula al-Syafi'i akhirnya mendapat penghormatan yang sangat baik dari para ulama dan penguasa. Setelah itu ia kembali ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa waktu sambil tetap menyebarkan pikiran-pikirannya kepada kaum muslimin dari berbagai plosok dunia yang kebetulan sedang menunaikan ibadah haji.

Tahun 195 H, ia kembali lagi ke Baghdad. Persinggahannya yang kedua di kota ini berlangsung selama dua tahun. Di tempat ini ia juga melanjutkan mengajar kepada para ulama besar dan kecil dari berbagai aliran, diantaranya adalah ahli hadits dan kaum rasionalis.

Sesudah itu ia kembali lagi ke Makkah. Tahun 198 H ia ke Baghdad lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak lama kemudian ia berangkat ke Mesir.

Sudah menjadi kebiasaan jama'ah haji Mesir, apabila mereka telah selesai menunaikan hajinya di Makkah, mereka memanfaatkan untuk mengaji kitab Al Muwattha' dimasjid Nabawi.

Dengan ditemani Abbas bin 'Abdullah bin 'Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas, gubernur Mesir waktu itu, ia berangkat. Tahun 199 H, ia sampai di Mesir. Imam al-Syafi'i disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat di kota itu.

Akibat dari itu semua aktivitasnya itu akhirnya ia menderita sakit wasir yang sulit disembuhkan, meski sudah menjalani pengobatan dokter. Dan ia hanya bisa berbaring di rumah selama berhari-hari.<sup>8</sup> pada malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H Imam besar ini menghembuskan nafas terakhir, di usia 50 tahun. Jenazah beliau kemudian dikuburkan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir.<sup>9</sup>

## 2. Murid-Murid Muhammad bin Idris al Syafi'i

Sejak masa muda Imam besar ini sudah aktif belajar, mengajar dan berfatwa. Ia pernah mengajar di masjid Nabawi Madinah, masjid al Haram di Makkah, masjid 'Amr bin As di Fustat, Mesir dan masjid-masjid di Irak. Sejumlah ulama besar yang lahir dari didikan al-Syafi'i yang dapat dicatat antara lain:

- a) Ahmad bin Khalid al Khalal
- b) Imam Ahmad bin Hambal
- c) Ahmad bin Muhammad bin Sa'id al Sairafi

<sup>8</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op. cit*, hlm. 92-97.

<sup>9</sup> Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. terj. Abd. Aziz MR "Kisah-kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pusaka, cet. ke-1, 2003, hlm. 126.

- d) Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abd al Ahkam
- e) Muhammad bin Imam al-Syafi’i
- f) Abu Saur Ibrahim bin Khalid bin al Yaman
- g) Ibrahim bin Khalid bin al Yaman
- h) Ishaq bin Raha-waih
- i) Isma’il bin Yahya al Muzani atau yang biasa dipanggil Abu Ibrahim
- j) Al Hasan bin Muhammad bin Sabah al Baghdadi al Za’farani
- k) Al Husein bin ‘Ali bin Yazid al Karabisi
- l) Harmalah bin Yahya bin ‘Abdullah al Tajibi
- m) Rabi’ bin Sulaiman bin Dawud al Jizi
- n) Rabi’ bin Sulaiman al Muradi
- o) Abu Bakar al Humaidi
- p) Yusuf bun Yahya al Buwaiti dan Yunus bin Yahya al Buwaiti
- q) Yunus bin ‘Abd al A’la.

Dari kalangan murid perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya dalam fiqh maupun lainnya.

### **3. Karya-Karya Muhammad bin Idris al Syafi’i**

Di Baghdad, Irak, al-Syafi’i menulis bukunya yang terkenal *Al hujjah* (argumentasi). Menurut penulis buku *Kasyf al Dzunun*, buku al-Syafi’i tersebut terdiri dari satu jilid tebal. Kalau kemudian orang

menyebut *al qodim*, maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat Al-Syafi'i yang terdapat dalam kitab itu”.

Di kota ini ia juga menulis karya monumentalnya dalam metodologi fiqh (*ushul al fiqh*); *al Risalah*. Ketika ia di Mesir, kitab ini mengalami revisi. Kitab ini membicarakan persoalan-persoalan; Amar (kalimat perintah), status hadits Nabi, *qiyas* dan dasar-dasar fiqh lainnya.

Seperti diketahui, al-Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh. Selain buku tersebut di atas, ia juga menulis kitab: *Ahkam al Qur'an* (hukum-hukum dalam al Qur'an), *Ikhtilaf al Hadits* (Hadis-Hadis yang diperdebatkan), *Ibthal al Istihsan* (kekeliruan metode Istihsan), *jima' al ilm* (kumpulan ilmu) dan *Kitab al Qiyas* (metode analogi).

Karangannya yang lain: *Al Mabsut* (fiqh), demikian menurut Rabi' bin Sulaiman dan al-Za'farani. Kemudian *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i* (perbedaan antara Malik dan Syafi'i), *al-Sabqu wa al-Ramyu* (pertandingan dan bermain panah), *fadhail al-Quraisy* (keunggulan Quraisy), *al-Radd ala Muhammad bin al-Hasan*, (sanggahan terhadap Muhammad bin al Hasan) dan *Al-umm* (kitab induk).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op. cit*, hlm. 95-96.



## B. Pendapat Muhammad bin Idris al Syafi'i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan

Menurut Imam Syafi'i hibah adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah Swt. Hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah, sedangkan pengertian khusus yang disebut hibah adalah ketika pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridha Allah Swt. Jika pemberian tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan orang yang diberi disebut dengan hadiah, jika pemberian mengharapkan ridha Allah Swt atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i hibah itu sah apabila penerima hibah (*mauhubatu lah*) sudah menerima benda yang dihibahkan, apabila belum menerima maka benda tersebut masih tetap menjadi hak ahli waris. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضتيه وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة<sup>12</sup>

Artinya: “Sampai kepada kami dari Abu Bakar r.a, bahwa beliau memberi kepada ‘Aisyah, ibu kaum mu’min (*ummul-mu’min*) yang baru di petik 20 wasuq dari batang kurmanya di al Aliah. Tatkala beliau (Abu Bakar) dalam keadaan sakit yang membawa ajalnya, maka beliau berkata kepada ‘Aisyah: “engkau belum menerimanya”. Sesungguhnya itu harta waris. Lalu ia menjadi hak di antara para ahli waris. Karena ‘Aisyah belum lagi menerimanya”.

<sup>11</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al Umm*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 73.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 74.

قال الثافعي: وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب، لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة<sup>13</sup>

Artinya: “Apabila seorang laki-laki pada waktu sakit memberikan sesuatu lalu orang yang diberi belum menerimanya sehingga orang yang memberi meninggal dunia, maka tidak ada bagian sedikitpun bagi orang yang diberi, oleh karena itu, hibah tersebut tetap menjadi hak ahli waris”.

Hibah baru dianggap sah haruslah melalui *ijab qabul*, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan kepada penerima hibah. Apabila dalam hibah belum terjadi proses *ijab dan qabul* maka harta tersebut masih menjadi hak ahli waris. Dari pernyataan inilah dapat dipahami bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

### C. Metode Istinbath Muhammad bin Idris al Syafi’i

Imam Al-Syafi’i menegaskan tidak seseorang pun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu. Adapun pegangan Imam al-Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah al Qur’an, hadits, *ijma’*, dan *qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi’i dalam kitabnya *al-Risalah*:

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum, ini halal, ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al Qur’an, *sunnah*, *ijma’* dan *qiyas*”.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat dalil tersebut:

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>14</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al Risalah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th, hlm. 25.

## 1. Al Qur'an

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa al Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al Qur'an adalah *hujjah* (dalil, argument) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat terkait dengan pengetahuannya tentang isi al Qur'an, sedangkan yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al Qur'an, baik yang diperoleh dari *nash* maupun *istinbath* (proses penggalan hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al Qur'an.<sup>15</sup>

## 2. Hadits

Imam al-Syafi'i tidak merumuskan dalam bentuk definisi, pengertian dan batasan hadits.

Hadits merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan al Qur'an. Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menta'ati Rasulullah Saw.<sup>16</sup>

Secara umum, hadits adalah penjelas bagi al Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi atau bertentangan dengan al-Qur'an.<sup>17</sup> Bila al Qur'an telah mengatur hukum secara *nash*, maka hadits pun akan berbuat demikian pula. Jika al-Qur'an

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>16</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *op. cit.*, Juz. 1, hlm. 12.

<sup>17</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Risalah, op. cit.*, hlm. 126.

memberikan aturan secara global, maka hadits akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan rinciannya. Kemudian, penjelasan hadits tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an.<sup>18</sup>

### 3. Al-Ijma'

Masalah-masalah yang tidak di atur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun hadits, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan, untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Syafi'i dengan pendapatnya berikut ini:

أن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالإجتihad فيه المجتهدون وسع كلا إن شاء الله أن يفعل أو يقول بما رآه حقا

Artinya: *Sesuatu yang tidak diatur dalam nash kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.*

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga sampailah pada kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut *ijma'* dan dipandang sebagai *hujjah* yang mempunyai

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.130.

kekuatan mengikat. Dengan adanya *ijma'* kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai.<sup>19</sup>

#### 4. Qiyas

*Qiyas* merupakan dalil keempat setelah al Qur'an, hadits dan *ijma'*.<sup>20</sup> *Qiyas* menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah ushul fiqh ialah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* antara keduanya.

*Qiyas* adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al Qur'an dan hadits. Adapun *qiyas* dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*) dari rumusan hukum tersebut kemudian diteliti pula keberadaan '*illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al Qur'an atau hadits Rasulullah Saw. Bila benar ada kesamaan '*illat*, maka besar kemungkinan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik *qiyas*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Lahmuddin Nasution *op. cit*, hlm. 85.

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al Risalah*, *op. cit*, hlm. 227.

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 130.